



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
BESARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA NAGARI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Nagari Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 13 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 33);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 39);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 40);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 41);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 44);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 46);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 47);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 55);
 22. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA NAGARI TAHUN 2022**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
3. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan/ atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu oleh perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB-Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana Pemerintah Daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagian dibagi hasilkan kepada Pemerintah Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II BESARAN ALOKASI DBH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Nagari
- (2) Besaran alokasi bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp. 2.965.310.630,- (*Dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah,-*).

Pasal 3

- (1) Besaran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dialokasikan pada setiap Nagari.
- (2) Pengalokasian DBH untuk setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proposional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Besaran alokasi DBH setiap Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 4

Pemerintah Nagari menganggarkan DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada APB-Nagari Tahun Anggaran 2022.

BAB IV
PENATAUSAHAAN

Pasal 5

Penatausahaan DBH dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Nagari.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung,
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR...4

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 188.45/ 4 /KPTS-BUP/2022
 TANGGAL : 11 Maret 2022
 TENTANG : BESARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA NAGARI TAHUN 2022

NO	KECAMATAN & NAGARI	PAJAK	RETRIBUSI	TOTAL PENERIMAAN
1	2	3	4	5
I	KECAMATAN PULAU PUNJUNG			
	1 Nagari IV Koto Pulau Punjung	59,690,800	7,402,000	67,092,800
	2 Nagari Gunung Selasih	50,390,400	6,248,700	56,639,100
	3 Nagari Sungai Dareh	65,864,600	8,167,600	74,032,200
	4 Nagari Tebing Tinggi	50,933,500	6,316,000	57,249,500
	5 Nagari Sikabau	73,976,000	9,173,400	83,149,400
	6 Nagari Sungai Kambut	61,363,900	7,609,500	68,973,400
	SUB TOTAL KECAMATAN	362,219,200	44,917,200	407,136,400
II	KECAMATAN SITIUNG			
	1 Nagari Siguntur	53,004,600	6,572,900	59,577,500
	2 Nagari Sitiung	54,865,100	6,803,600	61,668,700
	3 Nagari Gunung Medan	52,622,700	6,525,500	59,148,200
	4 Nagari Sungai Duo	48,928,500	6,067,400	54,995,900
	SUB TOTAL KECAMATAN	209,420,900	25,969,400	235,390,300
III	KECAMATAN KOTO BARU			
	1 Nagari Koto Baru	68,273,500	8,466,300	76,739,800
	2 Nagari Ampang Kuranji	53,020,100	6,574,800	59,594,900
	3 Nagari Sialang gaung	64,098,000	7,948,500	72,046,500
	4 Nagari Koto padang	48,082,000	5,962,400	54,044,400
	SUB TOTAL KECAMATAN	233,473,600	28,952,000	262,425,600
IV	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI			
	1 Nagari Sungai Rumbai	44,963,600	5,575,700	50,539,300
	2 Nagari Sungai Rumbai Timur	41,739,800	5,176,000	46,915,800
	3 Nagari Kurnia Koto Salak	43,859,400	5,438,800	49,298,200
	4 Nagari Kurnia Selatan	52,752,100	6,541,600	59,293,700
	SUB TOTAL KECAMATAN	183,314,900	22,732,100	206,047,000
V	KECAMATAN IX KOTO			
	1 Nagari Silago	53,865,700	6,679,700	60,545,400
	2 Nagari Lubuk Karak	42,183,500	5,231,000	47,414,500
	3 Nagari Koto Nan IV Dibawuah	56,950,900	7,062,200	64,013,100
	4 Nagari Banai	77,420,800	9,600,600	87,021,400
	SUB TOTAL KECAMATAN	230,420,900	28,573,500	258,994,400
VI	KECAMATAN TIMPEH			
	1 Nagari Timpeh	52,036,000	6,452,800	58,488,800
	2 Nagari Taratak Tinggi	50,802,400	6,299,800	57,102,200
	3 Nagari Tabek	52,380,000	6,495,400	58,875,400
	4 Nagari Panyubarangan	54,029,000	6,699,900	60,728,900
	5 Nagari Ranah Palabi	38,544,700	4,779,800	43,324,500
	SUB TOTAL KECAMATAN	247,792,100	30,727,700	278,519,800
VII	KECAMATAN KOTO SALAK			
	1 Nagari Koto Salak	43,619,700	5,409,100	49,028,800
	2 Nagari Padukuan	50,736,700	6,291,600	57,028,300
	3 Nagari Pulau Mainan	42,377,700	5,255,100	47,632,800
	4 Nagari Simalidu	40,355,000	5,004,200	45,359,200
	5 Nagari Ampalu	38,643,100	4,792,000	43,435,100
	SUB TOTAL KECAMATAN	215,732,200	26,752,000	242,484,200

NO	KECAMATAN & NAGARI	PAJAK	RETRIBUSI	TOTAL PENERIMAAN
VIII	KECAMATAN ASAM JUJAHAN			
	1 Nagari Sungai Limau	45,359,800	5,624,900	50,984,700
	2 Nagari Sinamar	53,531,200	6,638,200	60,169,400
	3 Nagari Lubuk Besar	66,166,200	8,205,000	74,371,200
	4 Nagari Tanjung Alam	33,903,000	4,204,200	38,107,200
	5 Nagari Alahan Nan Tigo	57,484,600	7,128,400	64,613,000
	SUB TOTAL KECAMATAN	256,444,800	31,800,700	288,245,500
IX	KECAMATAN KOTO BESAR			
	1 Nagari Koto Besar	56,294,400	6,980,800	63,275,200
	2 Nagari Abai Siat	54,080,700	6,706,300	60,787,000
	3 Nagari Bonjol	83,947,100	10,409,900	94,357,000
	4 Nagari Koto Gadang	46,759,000	5,798,400	52,557,400
	5 Nagari Koto Laweh	42,275,100	5,242,300	47,517,400
	6 Nagari Koto Tinggi	42,846,000	5,313,100	48,159,100
	7 Nagari Koto Ranah	49,506,900	6,139,100	55,646,000
	SUB TOTAL KECAMATAN	375,709,200	46,589,900	422,299,100
X	KECAMATAN PADANG LAWEH			
	1 Nagari Padang Laweh	36,709,300	4,552,200	41,261,500
	2 Nagari Batu Rijal	36,588,100	4,537,100	41,125,200
	3 Nagari Sopan Jaya	38,202,600	4,737,300	42,939,900
	4 Nagari Muaro Sopan	35,474,200	4,399,000	39,873,200
	SUB TOTAL KECAMATAN	146,974,200	18,225,600	165,199,800
XI	KECAMATAN TIUMANG			
	1 Nagari Tiumbang	51,594,600	6,398,000	57,992,600
	2 Nagari Koto Beringin	41,538,100	5,151,000	46,689,100
	3 Nagari Sipangkur	40,723,000	5,049,900	45,772,900
	4 Nagari Sungai Langkok	42,805,690	5,308,240	48,113,930
	SUB TOTAL KECAMATAN	176,661,390	21,907,140	198,568,530
	TOTAL DBH	2,638,163,390	327,147,240	2,965,310,630

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA